



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: NASIS RERE Alias JUM;
Tempat lahir	: Konawe Selatan;
Umur/tanggal lahir	: 24 tahun / 29 Maret 1993;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Kadamber, Kelurahan Wagom Utara, Kabupaten Fakfak;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta (Operator Cafe 99);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Iriani, S.H., Suriadi, S.H., dan Munajir Kaimuddin, S.H., para Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Teuku Umar, Distrik Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/SKK.Pid.Sus/XI/FF/2017 tertanggal 24 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 4/Pen.Pid/2018/PN Ffk tanggal 22 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4/Pen.Pid/2018/PN Ffk tanggal 22 Januari 2018 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASIS RERE Als JUM bersalah melakukan tindak pidana kesehatan berupa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil PCC;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua bertuliskan LOGGO JEANS;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type 310 warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk MAXTRON Type C14 dengan nomor Imei : 359021062162071;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembacaan *pleidooi*/pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yaitu orang tua yang sudah lanjut usia dan adik yang masih sekolah;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
5. Terdakwa masih usia muda sehingga dapat dibina kearah yang lebih baik;
6. Terdakwa baru pertama kali mengedar dan menjual pil PCC;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Duplik/tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap Replik/tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa NASIS RERE Als JUM pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 14.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Kampung Kadamber Kelurahan Wagon Utara Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak telah, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal sejak bulan Agustus tahun 2017 di Kampung Kadamber Kelurahan Wagon Utara Kabupaten Fakfak, Terdakwa telah membeli Pil PCC (Paracetamol Cafeine Carisoprodol) kepada Sdr. MELIH (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 30 (tiga puluh) plastik yang berisikan sekitar 10 (sepuluh) butir Pil PCC per-plastiknya dengan harga per-plastiknya Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu pada Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 14.30 Wit di Kampung Kadamber Kelurahan Wagon Utara Kabupaten Fakfak, Saksi REZA REVALINA SYAMSURI BIETH Als BABY menghubungi Terdakwa untuk membeli Pil PCC, kemudian Saksi REZA REVALINA mengajak Saksi SULE ke tempat Terdakwa, setelah bertemu, Terdakwa menjual Pil PCC sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan 20 (dua puluh) butir Pil PCC seharga Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi REZA REVALINA;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Pil PCC adalah untuk mencari keuntungan dimana setiap 1 (satu) plastik yang Terdakwa jual mendapatkan keuntungan sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) serta Pil PCC tersebut Terdakwa juga untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi jenis Pil PCC yang mengandung Karisodoprol yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.04.1.35.07.13.3535 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisodropol menyebutkan jika jenis obat yang mengandung Karisodoprol telah dilarang untuk dikonsumsi, diedarkan, dan diperjualbelikan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Badan POM RI Manokwari nomor : LHU-MKW / 30 / A / X / 2017 tanggal 07 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Verifikator dan Manajer Teknis LUKAS DOSONUGROHO, S.Si., Apt., dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa uji sampel berupa tablet bulat berwarna putih bertulisan PCC Positif Mengandung Karisodropol;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa NASIS RERE Als JUM pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 14.30 Wit atau setidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Kampung Kadamber Kelurahan Wagon Utara Kabupaten Fakfak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak telah, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal sejak bulan Agustus tahun 2017 di Kampung Kadamber Kelurahan Wagon Utara Kabupaten Fakfak, Terdakwa telah membeli Pil PCC (Paracetamol Cafeine Carisoprodol) kepada Sdr. MELIH (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 30 (tiga puluh) plastik yang berisikan sekitar 10 (sepuluh) butir Pil PCC per-plastiknya dengan harga per-plastiknya Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu pada Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 14.30 Wit di Kampung Kadamber Kelurahan Wagon Utara Kabupaten Fakfak, Saksi REZA REVALINA SYAMSURI BIETH Als BABY menghubungi Terdakwa untuk membeli Pil PCC, kemudian Saksi REZA REVALINA mengajak Saksi SULE ke tempat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah bertemu, Terdakwa menjual Pil PCC sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan 20 (dua puluh) butir Pil PCC seharga Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi REZA REVALINA;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Pil PCC adalah untuk mencari keuntungan dimana setiap 1 (satu) plastik yang Terdakwa jual mendapatkan keuntungan sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) serta Pil PCC tersebut Terdakwa juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sediaan farmasi jenis Pil PCC yang diedarkan oleh Terdakwa mengandung Karisodoprol dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari pihak yang berwenang berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan dan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik dan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.04.1.35.07.13.3535 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisodropol menyebutkan jika jenis obat yang mengandung Karisodropol telah dilarang untuk dikonsumsi, diedarkan, dan diperjualbelikan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Badan POM RI Manokwari nomor : LHU-MKW / 30 / A / X / 2017 tanggal 07 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Verifikator dan Manajer Teknis LUKAS DOSONUGROHO, S.Si., Apt., dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa uji sampel berupa tablet bulat berwarna putih bertulisan PCC Positif Mengandung Karisodropol;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARNI Alias AMI Alias SULE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana kesehatan berupa pengedaran Pil PCC (*Paracetamol*, *Caffeine*, *Carisoprodo*) yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan dibawah sumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2017, sekira pukul 14.30 WIT, di Kampung Kadamber, Kelurahan Wagom Utara, Kabupaten Fakfak, Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby menghubungi Saksi untuk mengantarkannya membeli Pil PCC kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjual Pil PCC sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan 20 (dua puluh) butir Pil PCC seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu Rupiah) kepada Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby;
- Bahwa setelah mendapat Pil PCC tersebut, Saksi dengan Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby langsung kembali ke kost Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby di Jalan Kokas, lalu Saksi dan Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby mengonsumsi Pil PCC sebanyak 1 (satu) plastik kecil bening berisi 10 (sepuluh) pil dan menyisakan 1 (satu) plastik kecil bening berisi 10 (sepuluh) pil yang Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby simpan di dalam saku celana milik Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby, yang sekarang telah disita oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli Pil PCC adalah uang milik Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby;
- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby membeli Pil PCC dari Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan efek yang Saksi rasakan setelah mengonsumsi Pil PCC tersebut yaitu Saksi merasa melayang;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual Pil PCC tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. MARGO RINTO PRABOWO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana kesehatan berupa pengedaran Pil PCC (*Paracetamol, Caffeine, Carisoprodo*) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan dibawah sumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017, Saksi dan beberapa anggota Polres Fakfak melaksanakan Operasi Antik Mansinam

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Papua Barat di Kabupaten Fakfak, yang mana operasi tersebut salah satu target operasinya terkait Narkoba dan Pil PCC yang beredar di Papua Barat, lalu berdasarkan informasi hasil penyelidikan anggota di lapangan, diperoleh data ada seorang perempuan yang memiliki Pil PCC yaitu Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama anggota tim operasi melakukan pengembangan dan mengamankan Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby dengan barang bukti 1 (satu) bungkus Pil PCC, dan berdasarkan hasil interogasi, diperoleh data bahwa yang menjual Pil PCC tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi bersama anggota tim operasi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui jika telah melakukan penjualan Pil PCC kepada Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil PCC tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. MOSES GINUNY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana kesehatan berupa pengedaran Pil PCC (*Paracetamol, Caffeine, Carisoprodol*) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan dibawah sumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT. 10, Kelurahan Wagom, Kabupaten Fakfak, tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena telah menjual/mengedarkan Pil PCC;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual/mengedarkan Pil PCC tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. REZA REVALINA SYAMSURI BIETH Alias BABY, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2017, sekira pukul 14.30 WIT, di Kampung Kadamber, Kelurahan Wagom Utara, Kabupaten Fakfak, Saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli Pil PCC, kemudian Saksi mengajak Saksi Sarni alias Ami alias Sule ke tempat Terdakwa, lalu Terdakwa menjual Pil PCC sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan 20 (dua puluh) butir Pil PCC seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu Rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan Pil PCC tersebut dari Terdakwa, Saksi dan Saksi Sarni alias Ami alias Sule langsung kembali ke kost Saksi di Jalan Kokas, lalu Saksi dan Saksi Sarni alias Ami alias Sule mengonsumsi Pil PCC tersebut sebanyak 1 (satu) plastik kecil bening berisi 10 (sepuluh) pil dan menyisakan 1 (satu) plastik kecil bening berisi 10 (sepuluh) pil, yang Saksi simpan di dalam saku celana milik Saksi, yang sekarang telah disita oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa uang yang dipergunakan Saksi untuk membeli Pil PCC tersebut adalah uang milik Saksi sendiri;
- Bahwa tujuan Saksi membeli Pil PCC dari Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan efek yang Saksi rasakan setelah mengonsumsi Pil PCC tersebut yaitu Saksi merasa melayang;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil PCC tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. FERRI AGUSTINUS MUNGKUR (Ahli), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai staf pengujian terpetik dan napza pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari;
- Bahwa institusi atau pihak yang berwenang untuk masalah obat adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa seseorang/badan hukum bisa memproduksi sediaan farmasi, namun harus sesuai dengan persyaratan dan izin yang dimiliki;
- Bahwa dampak apabila seseorang/badan usaha memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa izin edar melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan orang yang menggunakan sediaan farmasi tanpa ijin edar tersebut karena tidak ada jaminan tentang mutu dan keamanan dari sediaan farmasi tersebut;

- Bahwa untuk dapat mengetahui sediaan farmasi/obat keras yang membahayakan kesehatan atau membahayakan konsumen harus dengan pengujian laboratorium terkait kandungan dari obat tersebut;
- Bahwa Ahli telah menerima sampel barang bukti obat berbentuk bulat berwarna putih dari pihak penyidik Satuan Resnarkoba Polres Fakfak;
- Bahwa pengujian sampel Ahli lakukan dengan Pustaka USP 40 Tahun 2017 halaman 3.210, yang mana pengujiannya menggunakan metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT), sehingga didapatkan hasil bahwa sampel positif mengandung karisoprodol;
- Bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti obat tersebut positif mengandung karisoprodol sebagaimana terdapat pada Laporan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari Nomor: LHU-MKW / 30 / A / X / 2017 tanggal 07 Oktober 2017;
- Bahwa barang bukti tersebut termasuk dalam salah satu jenis sediaan farmasi yang harus memiliki nomor registrasi dari badan/lembaga yang berwenang;
- Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pil yang mengandung karisoprodol tidak dapat diedarkan atau diperjualbelikan karena tidak terdapat nomor ijin edar dan efek yang ditimbulkan dapat merugikan bagi yang mengonsumsinya;
- Bahwa sediaan farmasi yang layak diedarkan serta tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sediaan yang memiliki nomor registrasi, terdapat identitas produk yang jelas, serta dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki wewenang dan keahlian dalam hal tersebut;
- Bahwa karisoprodol sebenarnya untuk mengatasi nyeri dan ketegangan otot (digunakan untuk relaksasi). Obat ini memiliki efek menimbulkan ketergantungan serta efek samping berupa : mati rasa, hilangnya keseimbangan tubuh, hilangnya kesadaran (pingsan), detak jantung tidak stabil, kejang, penglihatan kabur, agitasi, bingung. Efek yang paling berbahaya selain ketergantungan adalah detak jantung yang tidak stabil, sehingga apabila korban memiliki riwayat jantung sangat beresiko kematian;
- Bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mengandung Karisoprodol, maka obat tersebut dilarang untuk dikonsumsi, diedarkan dan atau diperjualbelikan, sehingga melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa atau *a decharge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana kesehatan berupa pengedaran Pil PCC yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Pil PCC (*Paracetamol*, *Caffeine*, *Carisoprodol*) yang mengandung karisoprodol tanpa izin edar dengan cara menjual Pil PCC kepada Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby pada hari Senin, tanggal 25 September 2017, sekira pukul 14.30 WIT, di Kampung Kadamber, Kelurahan Wagom Utara, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa berawal pada bulan Agustus tahun 2017, di Kampung Kadamber, Kelurahan Wagom Utara, Kabupaten Fakfak, Terdakwa membeli Pil PCC kepada seseorang yang mengaku bernama Melih sebanyak 30 (tiga puluh) plastik yang berisikan sekitar 10 (sepuluh) butir Pil PCC per-plastiknya, dengan harga per-plastiknya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 25 September 2017, sekira pukul 14.30 WIT, di Kampung Kadamber, Kelurahan Wagom Utara, Kabupaten Fakfak, Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby menghubungi Terdakwa untuk membeli Pil PCC. Selanjutnya Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby mengajak Saksi Sarni alias Ami alias Sule ke tempat Terdakwa, lalu Terdakwa menjual Pil PCC sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan 20 (dua puluh) butir Pil PCC seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu Rupiah) kepada Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual Pil PCC tersebut kepada Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby;
- Bahwa Pil PCC yang telah dibeli oleh Terdakwa, sebagian besar dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan awal Terdakwa membeli Pil PCC dari seseorang yang mengaku bernama Melih adalah untuk dijual guna mencari keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual Pil PCC adalah harga beli per-10 (sepuluh) butir seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah), sehingga Terdakwa membeli 1 (satu) butir Pil PCC seharga Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menjual Pil PCC kepada Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) per-10 (sepuluh) butir Pil PCC, sehingga Terdakwa menjual 1 (satu) butir Pil PCC seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu Rupiah), sehingga terdapat margin keuntungan per-butir Pil PCC sebesar Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah), dengan demikian keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual 20 (dua puluh) butir Pil PCC kepada Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby adalah Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) dikalikan 20 (dua puluh) butir Pil PCC yaitu Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil PCC yang mengandung karisoprodol tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Uji Badan POM RI Manokwari Nomor : LHU-MKW / 30 / A / X / 2017 tanggal 07 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Verifikator dan Manajer Teknis, Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt., dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa uji sampel berupa tablet bulat berwarna putih pada salah satu sisi terdapat tulisan "PCC" positif mengandung Karisoprodol;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil PCC;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua bertuliskan LOGGO JEANS;
3. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type 310 warna putih;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah HP merk MAXTRON Type C14 dengan nomor IMEI : 359021062162071;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena telah menjual Pil PCC;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil PCC (*Paracetamol*, *Caffeine*, *Carisoprodol*) yang mengandung karisoprodol tanpa izin edar dengan cara menjual Pil PCC kepada Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby pada hari Senin, tanggal 25 September 2017, sekira pukul 14.30 WIT, di Kampung Kadamber, Kelurahan Wagom Utara, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa berawal pada bulan Agustus tahun 2017, di Kampung Kadamber, Kelurahan Wagom Utara, Kabupaten Fakfak, Terdakwa membeli Pil PCC kepada seseorang yang mengaku bernama Melih sebanyak 30 (tiga puluh) plastik yang berisikan sekitar 10 (sepuluh) butir Pil PCC per-plastiknya, dengan harga per-plastiknya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 25 September 2017, sekira pukul 14.30 WIT, di Kampung Kadamber, Kelurahan Wagom Utara, Kabupaten Fakfak, Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby menghubungi Terdakwa untuk membeli Pil PCC. Selanjutnya Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby mengajak Saksi Sarni alias Ami alias Sule ke tempat Terdakwa, lalu Terdakwa menjual Pil PCC sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan 20 (dua puluh) butir Pil PCC seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu Rupiah) kepada Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby;
- Bahwa setelah mendapatkan Pil PCC tersebut dari Terdakwa, Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby dan Saksi Sarni alias Ami alias Sule langsung kembali ke kost Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby di Jalan Kokas, lalu Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby dan Saksi Sarni alias Ami alias Sule mengonsumsi Pil PCC tersebut sebanyak 1 (satu) plastik kecil bening berisi 10 (sepuluh) pil dan menyisakan 1 (satu) plastik

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil bening berisi 10 (sepuluh) pil, yang Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby simpan di dalam saku celana milik Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby, yang kemudian disita oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa hanya menjual Pil PCC tersebut kepada Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby;
- Bahwa Pil PCC yang telah dibeli oleh Terdakwa, sebagian besar dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Badan POM RI Manokwari Nomor: LHU-MKW / 30 / A / X / 2017 tanggal 07 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Verifikator dan Manajer Teknis, Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt., dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa uji sampel berupa tablet bulat berwarna putih pada salah satu sisi terdapat tulisan "PCC" positif mengandung Karisoprodol;
- Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pil yang mengandung karisoprodol tidak dapat diedarkan atau diperjualbelikan karena tidak terdapat nomor ijin edar dan efek yang ditimbulkan dapat merugikan bagi yang mengonsumsinya;
- Bahwa sediaan farmasi yang layak diedarkan serta tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sediaan yang memiliki nomor registrasi, terdapat identitas produk yang jelas, serta dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki wewenang dan keahlian dalam hal tersebut;
- Bahwa karisoprodol sebenarnya untuk mengatasi nyeri dan ketegangan otot (digunakan untuk relaksasi). Obat ini memiliki efek menimbulkan ketergantungan serta efek samping berupa : mati rasa, hilangnya keseimbangan tubuh, hilangnya kesadaran (pingsan), detak jantung tidak stabil, kejang, penglihatan kabur, agitasi, bingung. Efek yang paling berbahaya selain ketergantungan adalah detak jantung yang tidak stabil, sehingga apabila korban memiliki riwayat jantung sangat beresiko kematian;
- Bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Karisoprodol, maka obat tersebut dilarang untuk dikonsumsi, diedarkan dan atau diperjualbelikan, sehingga melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa membeli Pil PCC dari seseorang yang mengaku bernama Melih adalah untuk dijual guna mencari keuntungan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual Pil PCC adalah harga beli per-10 (sepuluh) butir seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah), sehingga Terdakwa membeli 1 (satu) butir Pil PCC seharga Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menjual Pil PCC kepada Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) per-10 (sepuluh) butir Pil PCC, sehingga Terdakwa menjual 1 (satu) butir Pil PCC seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu Rupiah), sehingga terdapat margin keuntungan per-butir Pil PCC sebesar Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah), dengan demikian keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual 20 (dua puluh) butir Pil PCC kepada Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby adalah Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) dikalikan 20 (dua puluh) butir Pil PCC yaitu Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil PCC yang mengandung karisoprodol tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan “setiap orang”;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara umum, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama Nasis Rere alias Jum sebagai Terdakwa di persidangan dan setelah diperiksa di persidangan, saksi-saksi serta Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan terhadap orang) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur/perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dalam unsur ini ialah adanya suatu maksud atau niat dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dan si pelaku menghendaki atau menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah *Willens en Wetens*, artinya menghendaki dan mengetahui, maksudnya bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan jahat haruslah menghendaki dan mengetahui, baik itu perbuatannya maupun akibatnya yang terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” menyebutkan bahwa unsur “dengan maksud” merupakan salah satu dari 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan. Dalam kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal 3 (tiga) macam teori kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar-benar ia kehendaki dan benar-benar terjadi;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, yaitu pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain dan pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu pelaku hanya ada bayangan kemungkinan akan terjadi akibat yang bersangkutan, akibat yang terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi, kesengajaan pelaku ditujukan terhadap kemungkinan akan timbulnya akibat lain yang tidak menjadi tujuannya dan yang mungkin akan timbul dengan dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak disebutkan definisi/pengertian dari “memproduksi” dan “mengedarkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, Majelis Hakim telah membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memperoleh makna operasional dari sub unsur/perbuatan “memproduksi” dan “mengedarkan”, yang tidak diuraikan dalam undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, terbitan Gramedia, cetakan tahun 2008, yang dimaksud dengan “memproduksi” ialah menghasilkan atau mengeluarkan hasil. Sedangkan yang dimaksud dengan “mengedarkan” ialah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “obat” adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “obat tradisional” adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diperiksa di persidangan karena telah menjual Pil PCC;

Bahwa Terdakwa telah menjual Pil PCC (*Paracetamol, Caffeine, Carisoprodol*) yang mengandung karisoprodol tanpa izin edar dengan cara menjual Pil PCC kepada Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby pada hari Senin, tanggal 25 September 2017, sekira pukul 14.30 WIT, di Kampung Kadamber, Kelurahan Wagom Utara, Kabupaten Fakfak;

Bahwa berawal pada bulan Agustus tahun 2017, di Kampung Kadamber, Kelurahan Wagom Utara, Kabupaten Fakfak, Terdakwa membeli Pil PCC kepada seseorang yang mengaku bernama Melih sebanyak 30 (tiga puluh) plastik yang berisikan sekitar 10 (sepuluh) butir Pil PCC per-plastiknya, dengan harga per-plastiknya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 25 September 2017, sekira pukul 14.30 WIT, di Kampung Kadamber, Kelurahan Wagom Utara, Kabupaten Fakfak, Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby menghubungi Terdakwa untuk membeli Pil PCC. Selanjutnya Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby mengajak Saksi Sarni alias Ami alias Sule ke tempat Terdakwa, lalu Terdakwa menjual Pil PCC sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan 20 (dua puluh) butir Pil PCC seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu Rupiah) kepada Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby;

Bahwa setelah mendapatkan Pil PCC tersebut dari Terdakwa, Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby dan Saksi Sarni alias Ami alias Sule langsung kembali ke kost Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby di Jalan Kokas, lalu Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby dan Saksi Sarni alias Ami alias Sule mengonsumsi Pil PCC tersebut sebanyak 1 (satu) plastik kecil bening berisi 10 (sepuluh) pil dan menyisakan 1 (satu) plastik kecil bening berisi 10 (sepuluh) pil, yang Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby simpan di dalam saku celana milik Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby, yang kemudian disita oleh pihak yang berwajib;

Bahwa Terdakwa hanya menjual Pil PCC tersebut kepada Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby;

Bahwa Pil PCC yang telah dibeli oleh Terdakwa, sebagian besar dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Badan POM RI Manokwari Nomor: LHU-MKW / 30 / A / X / 2017 tanggal 07 Oktober 2017 yang dibuat dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Verifikator dan Manajer Teknis, Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt., dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa uji sampel berupa tablet bulat berwarna putih pada salah satu sisi terdapat tulisan "PCC" positif mengandung Karisoprodol;

Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pil yang mengandung karisoprodol tidak dapat diedarkan atau diperjualbelikan karena tidak terdapat nomor izin edar dan efek yang ditimbulkan dapat merugikan bagi yang mengonsumsinya;

Bahwa sediaan farmasi yang layak diedarkan serta tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sediaan yang memiliki nomor registrasi, terdapat identitas produk yang jelas, serta dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki wewenang dan keahlian dalam hal tersebut;

Bahwa karisoprodol sebenarnya untuk mengatasi nyeri dan ketegangan otot (digunakan untuk relaksasi). Obat ini memiliki efek menimbulkan ketergantungan serta efek samping berupa : mati rasa, hilangnya keseimbangan tubuh, hilangnya kesadaran (pingsan), detak jantung tidak stabil, kejang, penglihatan kabur, agitasi, bingung. Efek yang paling berbahaya selain ketergantungan adalah detak jantung yang tidak stabil, sehingga apabila korban memiliki riwayat jantung sangat beresiko kematian;

Bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Karisoprodol, maka obat tersebut dilarang untuk dikonsumsi, diedarkan dan atau diperjualbelikan, sehingga melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Bahwa tujuan awal Terdakwa membeli Pil PCC dari seseorang yang mengaku bernama Melih adalah untuk dijual guna mencari keuntungan;

Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual Pil PCC adalah harga beli per-10 (sepuluh) butir seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah), sehingga Terdakwa membeli 1 (satu) butir Pil PCC seharga Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menjual Pil PCC kepada Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) per-10 (sepuluh) butir Pil PCC, sehingga Terdakwa menjual 1 (satu) butir Pil PCC seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu Rupiah), sehingga terdapat margin keuntungan per-butir Pil PCC sebesar Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah), dengan demikian keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual 20 (dua puluh) butir Pil PCC kepada Saksi Reza Revalina

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuri Bieth alias Baby adalah Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) dikalikan 20 (dua puluh) butir Pil PCC yaitu Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan adanya suatu maksud atau niat dari Terdakwa untuk membawa (menyampaikan) sediaan farmasi dari orang yang satu, yaitu Terdakwa, kepada yang lain, yaitu Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby, yakni sediaan farmasi dalam bentuk obat, dan Terdakwa menghendaki atau menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pemenuhan unsur kedua diatas, Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil PCC yang mengandung Karisoprodol tersebut, yakni sediaan farmasi dalam bentuk obat, tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana badan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil PCC; adalah sediaan farmasi dalam bentuk obat yang tidak memiliki izin edar, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua bertuliskan LOGGO JEANS; adalah milik dari Saksi Reza Revalina Syamsuri Bieth alias Baby, yang mempunyai hubungan langsung dengan perbuatan Terdakwa, maka haruslah pula dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type 310 warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk MAXTRON Type C14 dengan nomor IMEI : 359021062162071;

adalah barang/benda yang mempunyai nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental serta perilaku masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual Pil PCC relatif kecil, yaitu sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NASIS RERE Alias JUM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil PCC;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua bertuliskan LOGGO JEANS; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type 310 warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk MAXTRON Type C14 dengan nomor IMEI : 359021062162071; dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, oleh THOBIAS BENGGIAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, IRVINO, S.H. dan AGUS EMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh OKTOVIANUS WATTIMENA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, dengan didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRVINO, S.H.

THOBIAS BENGGIAN, S.H.

1. ^{ad}

AGUS EMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

OKTOVIANUS WATTIMENA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)